



UIN SUSKA RIAU

©


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023 TERKAIT PEMBATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA KAMPANYE PESERTA PEMILU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



**FAUZIYYAH**

**NIM. 12220420502**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2026 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-

XII 2023 Terkait Pembatasan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye

Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah" Yang ditulis oleh:

: Fauziyyah

: 12220420502

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas

Sejarah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Abu Samah, S.H., M.H

Hak Cipta Dilarang Untuk  
Ditiru Atau Dicampur  
Seluruh Karya Tulis Ini Tanpa  
Pengertian Hanya Untuk  
Pengutipan Tidak Merugikan  
Kepentingan Pendidikan, Penelitian,  
Penulisan Karya Ilmiah, Penyusunan  
Laporan, Penulisan Kritik Atau Tinjauan  
Satu Masalah.

Studi

Syariah

Hukum

Universitas

Sultan

Syarif

Kasim

Riau

2025

XXI

2023

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa men-

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyebutkan sumber.

atau tinjauan suatu masalah.

atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau

atau penelitian, penulisan karya ilmiah,

atau pengutipan hanya untuk

atau pembentukan



UIN SUSKA RIAU

## LEMBAR PENGESAHAN

Hasil Pengujian Undang-Undang  
Skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
166/PUU-XXI/2023 TERKAIT PEMBATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE (AI) PADA KAMPANYE PESERTA PEMILU PERSPEKTIF FIQIH  
SYIAH yang ditulis oleh :

Nama : Fauziyyah  
NIM : 12220420502  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 07 Januari 2026  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Ketua Penguji I

**Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA**

Ketua Penguji II

**Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapat persetujuan dan menulis catatan di depan karya tulis.

a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan ilmu dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui,



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP: 197410252003121002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fauziyyah  
: 12220420502  
: Pekanbaru/ 02 Mei 2004  
: Syari'ah dan Hukum  
: Hukum Tata Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang ditiru

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Lahir Th. Thesis/Skripsi  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang Penerbitan dan Pengutipan tanpa izin.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau timbulnya sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
JUDUL ANALISIS PUTUSAN EMBATASAN PERSERTA PEMILIH  
Menyatakan dengan jujur dan benar bahwa karya tulis ini merupakan hasil penulisan sendiri dan asal adalah hasil penulisan sendiri. Semua kutipan pada karya tulis ini telah dituliskan dengan benar dan lengkap tanpa mengabaikan sumber. Demikian Surat Pengesahan dan mengetahui sifat plagiat.  
Bila bila dikemudian hari ditemukan sifat plagiat. 4. Surat Pengesahan dan mengetahui sifat plagiat.  
Surat Pengesahan dan mengetahui sifat plagiat.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

atau tinjauan suatu masalah.

Pekanbaru, 7 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



Fauziyyah  
M : 12220420502

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Fauziyyah (2025): Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 Terkait Pembatasan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye Peserta Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah****ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang membatasi penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu yang bermula dari permohonan objek berupa frasa “citra diri peserta pemilu” pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat 1 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian yang membatasi penggunaan citra diri berkaitan dengan foto atau gambar yang dimanipulasi oleh teknologi *artificial intelligence (AI)* pada kampanye pemilu. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Putusan tersebut terkait pembatasan penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur hukum dan keislaman yang berkaitan dengan topik penilitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 menilai manipulasi citra diri dengan teknologi *artificial intelligence (AI)* mengancam hak pemilih atas informasi akurat sesuai Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil dalam Pasal 22E ayat (1). Namun pembatasannya hanya berlaku pada foto atau gambar sehingga masih menyisakan ketidakpastian hukum terhadap manipulasi suara dan audio (video) terhadap citra diri peserta pemilu. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, penggunaan teknologi *artificial intelligence (AI)* terutama *deepfake* dapat menyesatkan pemilih yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu diperlukan regulasi yang lebih jelas melalui peran pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil (*civil society*). Pada putusan ini menunjukkan peran *civil society* dalam pengawasan regulasi melalui *judicial review*, meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah.

**Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye, Pemilu, Artificial Intelligence, Fiqih Siyasah**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit rintangan yang penulis hadapi, baik dari segi materi maupun non-materi. Akhirnya, dengan segala perjuangan dan kerja keras serta semangat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023 TERKAIT PEMBATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA KAMPANYE PESERTA PEMILU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH".**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bentuk, susunan, tata bahasa, maupun dalam bentuk nilai ilmiahnya, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih sempurna di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, baik moril

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 maupun materil. Selain itu, banyak motivasi yang penulis dapatkan demi kesempurnaan tugas yang berharga ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua tersayang Ayahanda Yunsiwar dan Ibunda Itna Dewita yang membesar dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis serta selalu memberkati penulis dengan do'a dari penulis lahir ke dunia hingga kini terselesaikannya skripsi ini. Dengan kasih sayang yang tulus ikhlas serta memberikan bantuan material, spiritual, dan moral yang tak dapat penulis balas, selain berdoa kepada Allah SWT agar ayahanda dan ibunda senantia diberikan kesehatan dan umur diberkahi serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor, Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





## ©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
  5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
  6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
  8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh Staff dan Pegawai yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi penelitian bagi penulis.
  10. Saudari terkasih Uswatun Hasana yang senantiasa mendukung serta menyemangati penulis agar selalu memprioritaskan diri untuk menggapai tujuan dan cita-cita penulis.



©

**Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

11. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2022, terutama kawan-kawan seperjuangan kelas HTN C yang telah banyak mengajarkan begitu banyak pelajaran terutama perjuangan, keikhlasan, serta loyalitas yang mewarnai masa perkuliahan penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan-kebaikan di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan dapat bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 11 Januari 2026  
Penulis

Fauziyyah  
NIM. 12220420502

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Konsep Analisis Hukum .....	11
2. Mahkamah Konstitusi .....	12
3. Pemilihan Umum .....	20
4. Kampanye .....	25
5. <i>Artificial Intelligence (AI)</i> .....	28
6. Fiqih Siyasah .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	48
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	50



UIN SUSKA RIAU

© Bak cipta milik UIN Suska Riau	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Pembatasan Penggunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Pada Kampanye Pemilu .....	52
	B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Penggunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Pada Kampanye Pemilu .....	66
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	82
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan konstitusi Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Hal tersebut sebagai wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah ciri khas Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dalam pemerintahannya, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila yang berasal dari falsafah hidup rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Dalam menganut asas demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian negara dibuat oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan diakui, ditaati, dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila.<sup>3</sup>

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penambahan pasal 22E, pemilihan umum adalah salah satu alat dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen* (Indonesia, 1945).

<sup>2</sup> Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santoso, “Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* Vol.1, no. 3 (2022). h. 456

<sup>3</sup> Nur Rohim Yunus, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Sosio Dialektika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 156–166. h. 162

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara sesuai dengan kehendak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan asas pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu manifestasi demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat adalah melalui penyelenggaraan pemilu.<sup>4</sup> Dengan demikian, keterkaitan pemilu dengan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana yakni bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling efektif untuk menerapkan demokrasi.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu tentu tidak lepas dari kampanye sebagai kegiatan pemilu yang bertujuan meyakinkan pemilih untuk dapat memilih peserta pemilu yang relevan, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 1 angka 35, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.<sup>6</sup> Dalam pelaksanannya seiring berkembangnya teknologi penggunaan media visual dalam membangun citra diri peserta pemilu dalam kampanye politik mampu menyampaikan pesan secara cepat dan efektif. Media visual seperti poster, baliho, dan spanduk digunakan untuk menarik perhatian pemilih.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Azzahra Ayu Sabilla and Hananto Widodo, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan," *Novum : Jurnal Hukum* Vol. 11 (2024). h. 350

<sup>5</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018). h. 84

<sup>6</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Indonesia: LL SETNEG : 317 HLM, 2017).

<sup>7</sup> Muhammad Muhaemin, "Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (AI) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur : Analisis Diskursus Visual," *Jurnal Imajinasi* Vol. 8, no. 2 (2024). h. 181

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dengan perkembangannya teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan kampanye pemilu mengalami perubahan signifikan. Dewasa ini, media visual telah masuk ke ranah digital seperti foto dan video dalam kegiatan kampanye pemilu yang diintegrasikan ke platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan Tiktok. Hal tersebut semakin berkembang karena adanya teknologi *artificial intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan yang memungkinkan media visual dapat diproduksi lebih cepat, mudah, dan instan. Penggunaan teknologi *artificial intelligence (AI)* dalam kegiatan kampanye pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa peserta pemilu dapat membuat kampanye menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik bagi pemilih, khususnya generasi muda yang memiliki preferensi dan karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi *artificial intelligence (AI)* juga menunjukkan kemampuan kreativitas dan kontribusi generasi muda dalam membuat konten yang menarik, informatif, dan persuasif.<sup>8</sup>

Penggunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* memunculkan kekhawatiran terhadap citra diri pada Peserta Pemilu disebabkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur selak-beluk citra diri Peserta Pemilu yang akan digunakan dalam materi maupun bahan kampanye serta pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk dengan bantuan teknologi *artificial intelligence (AI)* juga belum diatur.

---

<sup>8</sup> Agnes Tesalonika Yolanda, “AI Dan Demokrasi: Kreatifitas Serta Kontribusi Generasi Muda Dalam Kampanye Pemilu 2024,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa memoles citra diri baik berupa foto/gambar, atau gabungan foto/gambar ataupun audio (video) tanpa batasan melebihi keadaan sebenarnya dan peserta pemilu dan melakukan ini dengan menggunakan teknologi *artificial intelligence (AI)* seperti melakukan pemolesan foto/gambar, atau gabungan foto/gambar ataupun audio (video) menggunakan aplikasi *generated photo, generated video, deepfake, bing AI dan ChatGPT*. Dengan bantuan teknologi *artificial intelligence (AI)* peserta pemilu tidak hanya dapat memoles citra diri mereka tetapi juga dapat menciptakan karakter yang baru pada citra diri yang sangat jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya atau citra diri otentik.

Hal tersebut mendorong Gugum Ridho Putra mengajukan permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 November 2023, dalam permohonan tersebut Gugum Ridho Putra mengajukan objek pengujian berupa Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Batu uji Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya menggunakan citra diri yang dipoles dengan teknologi *artificial intelligence (AI)* pada kampanye pemilu bertentangan dengan Asas Pemilu Bebas, Jujur, dan Adil yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam permohonan tersebut Gugum Ridho Putra mengajukan 3 (tiga) pokok pengujian atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satunya yakni ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi *artificial intelligence (AI)* seolah-olah sebagai citra diri yang otentik.<sup>9</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa “citra diri” pada norma Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Namun, karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal a quo tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 (Indonesia, 2025). h. 9-10

182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi artifisial (*artificial intelligence*)”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>10</sup>

Dapat diketahui bahwa pemolesan citra diri pada suara, audio (video) yang menggunakan *artificial intelligence* (AI) tidak dibatasi pada kegiatan kampanye pemilu, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dampak penggunaan *artificial intelligence* (AI) pada pemolesan citra diri pada suara, audio (video) kampanye pemilu dapat dilihat pada Teknologi *Deepfake* dalam kontestasi pemilu pada tahun 2024 ketika iklan kampanye dari Partai Golkar yang menggunakan video *deepfake* dari Foto Almarhum Presiden Soeharto, penggunaan *robocall* dalam meniru suara Presiden Joe Biden yang menargetkan pemilih New Hampshire dan mencegah mereka memberikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 133-134

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara dalam pemilihan pendahuluan, dan Pemilihan Umum Slovakia yang mencemarkan nama baik seorang pemimpin partai politik.<sup>11</sup>

Namun penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye perlu memiliki aturan dan batasan terhadap tindakan dan perilaku jujur, tidak menyebarkan berita bohong termasuk pada memilih dan menggunakan alat kampanye seperti penggunaan *artificial intelligence (AI)* untuk pemolesan citra diri peserta pemilu, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat (49):

6 :

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُونَا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتَصِنُّحُوا عَلَى مَا فَعَلْنَا نَدِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu.”<sup>12</sup>

Menurut Abu Al-Hasan Al-Mawardi, ada peran majelis syura atau *ahlul halli wal ‘aqdi* yang digunakan untuk memilih pemimpin yang mana mereka yang dapat menentukan siapa yang berhak serta dianggap layak untuk mendapatkan posisi kepemimpinan.<sup>13</sup> *Ahlul halli wal ‘aqdi* berperan memilih, menasehati, dan memberhentikan kepada negara sesuai dengan

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>11</sup> Shanze Hasan, “The Effect of AI on Elections Around the World and What to Do About It,” *Brennan Center For Justice*, last modified 2024, <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/effect-ai-elections-around-world-and-what-do-about-it>. Diakses 17 Februari 2025

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mus'haf Al-Quran, 2019).

<sup>13</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Orang-orang yang menduduki di suatu lembaga tersebut ialah orang-orang alim yang kuat aqidah, paham syariah, serta bagus akhlaknya yang dipilih dan ditunjuk oleh badan khusus yang bertugas mempersiapkan anggota *ahlul halli wal ‘aqdi*.<sup>14</sup> Pada sistem pemerintahan yang bertumpu kepada sistem demokrasi hari ini, dunia tidak lagi menggunakan lembaga *ahlul halli wal ‘aqdi* dalam memilih anggota parlemen tetapi memacu kepada konsep *Trias Politica*.

Di dalam Fiqih Siyasah, belum ada pengertian kampanye secara baku.

Namun, ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh peserta pemilu yang mencalonkan diri agar masyarakat mengetahui keberadaan serta identitas para peserta pemilu, sehingga masyarakat dapat mengenal dan mampu untuk menilai serta memilih peserta pemilu yang relevan untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>15</sup> Namun, kampanye harus dilandasi dengan perilaku jujur dan tidak menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>14</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari’ah* (Banda Aceh: Admin Foundation Publisher, 2019). h. 147

<sup>15</sup> Muhammad Fadhl, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” *Siyasah Wa Qanuniyah* 1, no. 1 (2023). h. 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas sangat menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan diatas. Maka penelitian ini akan ditulis dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 Terkait Pembatasan Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* Pada Kampanye Peserta Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah”.

**Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan Skripsi ini agar pembahasan dapat lebih jelas dan terarah, maka penulis akan membatasi pembahasan hanya meneliti mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 Terkait Pembatasan Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* Pada Kampanye Peserta Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.
  - b. Mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.
2. Manfaat Penulisan
- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
  - c. Sebagai referensi bagi peneliti lain dan dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Analisis Hukum
  - a. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa analisis adalah penguraian suatu topik menjadi berbagai bagian dan penelaahan bagian-bagian itu sendiri dan hubungannya satu sama lain untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan.<sup>16</sup> Pengertian analisis didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer oleh Peter Salim dan Yenni Salim sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang luas, analisis melibatkan pembagian pokok masalah ke bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut, dan analisis hubungan antara bagian-bagian tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disebutkan bahwa analisis adalah proses berpikir yang melibatkan menguraikan suatu masalah yang

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). h.156

<sup>17</sup> Peter Salim and Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Jakarta Press, 2002). h.4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diteliti menjadi bagian-bagian atau bagian-bagian terstruktur yang akan digunakan untuk membuktikan kebenaran masalah tersebut.

**b. Pengertian Hukum**

Pengertian Hukum menurut Soeroso yang dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Zainal Asikin adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarinya. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku yang sama, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.<sup>18</sup>

Dari uraian yang berbeda di atas, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang disusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat. Peraturan-peraturan ini berasal dari masyarakat sendiri dan dari sumber lain, dan dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan masyarakat. jika dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya memaksa.

**2. Mahkamah Konstitusi**

**a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Salah satu perkembangan konsep hukum ketatanegaraan kontemporer muncul pada abad ke-20 adalah gagasan pembentukan

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020). h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi. Gagasan ini merupakan evolusi dari asas-asas demokrasi yang mana hak-hak politik rakyat adalah topik utama dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak-hak dasar ini dijamin secara konstitusional dalam hak-hak warga negara serta dilindungi secara institusional oleh sebuah lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan penting dalam perjuangan reformasi yang bertujuan untuk terwujudnya negara demokrasi konstitusional.<sup>19</sup>

Gagasan tentang pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul kembali pada saat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah dibahas selama periode reformasi. Selama periode reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengubah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara telah beralih dari Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini, diperlukan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya sebuah lembaga negara untuk mengatasi konflik yang kemungkinan terjadi antar lembaga negara yang saat ini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). h.50

<sup>20</sup> Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Brebes: Diya Media Group, 2020). h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, gagasan tentang mendirikan Mahkamah Konstitusi mendapat tanggapan positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dan menjadi Perubahan Ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkan dua pasal tersebut, Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan juga menjadi negara pertama di abad ke-21 yang membentuk kekuasaan kehakiman tersebut.<sup>21</sup>

Setelah diputuskan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu. Keputusan ini dibuat setelah Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan keempat yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Untuk sementara waktu, tugas-tugas fungsional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi untuk mempersiapkan peraturan lebih lanjut tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada hari yang sama dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.<sup>22</sup>

**b. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Meskipun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, pada umumnya kekuasaan negara diklasifikasikan menjadi tiga cabang yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan

<sup>22</sup> Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Op.Cit h.52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya, karena prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga sejajar dengan kedudukan Mahkamah Agung dan lembaga negara dari berbagai cabang kekuasaan.<sup>23</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut tidak spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu untuk menjaga konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan untuk memperbaiki pengalaman ketatanegaraan yang dihasilkan dari tafsir ganda konstitusi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

<sup>23</sup> *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). h. 9-10

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) memutus pembubaran partai politik; dan
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>25</sup>

Sedangkan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>26</sup>

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi
  - 1) Putusan Provisi dan Putusan Akhir

Dalam proses peradilan, putusan hakim terdiri dari dua jenis putusan, yaitu putusan yang mengakhiri perkara atau sengketa yang diadili disebut putusan akhir dan putusan yang dibuat secara

---

<sup>25</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Indonesia: LN.2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM, 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen. Op.Cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan dan merupakan bagian dari proses hukum yg belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut sebagai putusan sela atau putusan akhir. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi ada awalnya hanya ada pada perkara kewenangan konstitusional lembaga negara.<sup>27</sup> Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

**2) Sifat Putusan**

Menurut amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum yang baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. dan Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi.<sup>29</sup>

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan suatu keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

<sup>27</sup> *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Op.Cit h. 51

<sup>28</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Op.Cit

<sup>29</sup> M. Ali Safa'at et al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019). h.90-91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada perkara pengujian Undang-Undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

**3) Pendapat Berbeda**

Pendapat berbeda terbagi menjadi dua jenis, yakni *dissenting opinion*, dan *concurent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. *Dissenting opinion* sebagai pendapat berbeda yang dapat memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Sedangkan *concurent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan, karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan aman putusan yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, akan tetapi dapat dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.<sup>31</sup>

**4) Kekuatan Hukum Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diputuskan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara

<sup>30</sup> *Ibid.* h.91

<sup>31</sup> *Ibid.* h.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai final. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.<sup>32</sup>

**Pemilihan Umum****a. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.<sup>33</sup> Pemilihan umum secara teoritis dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Maka dari itu, pemilihan umum berperan sebagai penggerak sistem politik demokrasi.<sup>34</sup> Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum adalah proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sara untuk memilih lembaga-lembaga perwakilan guna menjalankan amanat rakyat.<sup>35</sup> Pemilihan umum juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum dimaksudkan sebagai pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan hak untuk memilih.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 94

<sup>33</sup> Didik Sukriono, "Mengagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. II, no. 1 (2009). h.12

<sup>34</sup> Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, and Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proposisional Terbuka Dan Tertutup* (Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023). h.2

<sup>35</sup> *Ibid.* h.3

<sup>36</sup> *Ibid.* h.5

## b. Asas-Asas Pemilihan Umum

Nilai-nilai penting yang dipegang dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah asas. Asas lebih dari sekedar visi dan misi, atau kaidah motto. Asas adalah ruh dari penyelenggaraan pemilihan umum dan menentukan seberapa baik pelenggarannya, serta sejauh mana integritas penyelenggaraan pemilihan umum dipertaruhkan

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### 1) Asas Pemilu Langsung

Asas “langsung” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara, sesuai dengan kehendak hati nuraninya.<sup>37</sup>

### 2) Asas Umum

Pemilihan umum bertujuan untuk menjamin kesempatan penuh untuk semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, kelas sosial, jenis kelamin, kedaerahan atau status sosial. Warga negara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>37</sup> Ibid. h.10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk memilih.<sup>38</sup>

3) Asas Pemilu Bebas

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bebas memiliki arti bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Asas pemilu bebas berfokus pada pemilih dari penyelenggara pemilu. Bebas memiliki makna pemilih pemilih tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau hal-hal lainnya.<sup>39</sup> Pemilih juga tidak boleh memilih karena status pekerjaannya di pemerintahan, pemilih harus memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa terpengaruh oleh pihak lain termasuk keluarganya sendiri

4) Asas Pemilu Rahasia

Asas Rahasia memiliki menjamin bahwa pemilih memberikan suaranya dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Untuk menjaga integritas pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi, asas rahasia merupakan hak yang mengikat untuk menyelenggarakan pemilihan

<sup>38</sup> Ibid. h.11

<sup>39</sup> Ibid. h.11-12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagai hak maka hal itu bisa dilepaskan apabila pemilih menginginkannya.<sup>40</sup>

#### 5) Asas Pemilu Jujur

Jujur merupakan hal yang penting sebagai bagian dari integritas penyelenggaraan pemilu. Di setiap pemilihan baik di tingkat lokal hingga regional, dibutuhkan kejujuran mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Menurut *International Human Right Convention* ada tiga syarat yang tidak boleh lepas dari penyelenggaraan pemilu, yakni *Free* (Bebas), *Fair* (Jujur/Adil), dan *Regular* (Umum).<sup>41</sup> Jujur termasuk dalam salah satu syarat penyelenggaraan pemilu yang demokratis bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, jujur memiliki makna bahwa dalam pelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat Pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6) Asas Pemilu Adil

Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyenggaraan pemilu. Keberadaan adil tidak muncul dari ruang hampa, asas adil berasal dari pergulatan politik orde baru yang membuktikan bahwa

<sup>40</sup> *Ibid.* h.12

<sup>41</sup> *Ibid.* h.14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemilu cenderung bertindak tidak adil ketika diberikan kekuasaan otoritatif.<sup>42</sup> Tanpa keadilan, tidak mungkin untuk melahirkan pemilu yang demokratis untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik.

**c. Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemilihan umum adalah aturan dalam sistem pemilihan yang menyangkut tata cara atau prosedur pembagian kekuasaan atau penentuan pemenang sebagai hasil dari perolehan suara dalam suatu pemilu.<sup>43</sup> Menurut Miriam Budiarjo, secara umum bentuk sistem pemilu dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok, yakni;

- 1) *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, atau biasa disebut Sistem Distrik)

Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan, banyaknya daerah pemilihan tergantung pada jumlah kursi legislatif yang nantinya akan diperebutkan. Oleh karena itu, seorang calon yang berhasil meraih suara lebih banyak dari calon lainnya dapat langsung dianggap sebagai pemenang pada distrik tersebut sekalipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 16

<sup>43</sup> Fitriyah, *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012). h. 2

<sup>44</sup> Muhamad Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). h. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Multimember constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya disebut *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang

Inti dari sistem ini ialah adanya suatu proporsi kursi yang telah dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang telah diperoleh oleh partai tersebut dalam pemilihannya. Dinamakan proporsional karena perolehan suara berbanding dengan perolehan kursi sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini lebih tepat diterapkan oleh negara yang majemuk atau heterogen.<sup>45</sup>

4. Kampanye

Kampanye dan pemilu merupakan hal yang saling berkaitan, ibarat sisi mata uang yang tak terpisah satu sama lain. Kampanye adalah rangkaian tindakan persuasif yang direncanakan dan dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok individu dengan terorganisir untuk memperoleh dukungan dari khalayak yang jumlahnya besar guna mencapai harapan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu.<sup>46</sup> Secara konstitusional, kegiatan kampanye termasuk dalam kategori dari kegiatan yang dilaksanakan selama momentum pemilihan umum. Menurut Roger dan Storey, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 73

<sup>46</sup> Rizky Darmawansyah Sihombing, “Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme,” *Grondwet* 3, no. 1 (January 30, 2024): 300–314, h. 301

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu.<sup>47</sup>

Pelaksanaan kampanye merupakan tindakan profesional melibatkan media yang berguna memudahkan khalayak dalam jumlah banyak, Adapun tujuan kampanye politik, yakni:

- 1) Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu.
- 2) Upaya propoganda terhadap pemberi suara yang potensial.
- 3) Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar.
- 4) Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan sebagai target atau sasaran.<sup>48</sup>

Ditinjau dari sisi isi, ada beberapa macam kampanye, diantaranya adalah:

- 1) Kampanye Positif (*Positive Campaign*)

Pada umumnya kampanye positif berisi pengenalan tentang produk atau individu (aktor politik, politisi, peserta pemilu) yang akan dikampanyekan. Isi informasi atau pesan kampanye yang disampaikan umumnya menampilkan visi, misi, program yang bersifat umum dan positif.

<sup>47</sup> Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* Vol. 1, no. 1 (2018). h. 8

<sup>48</sup> Edison Bonar Tua Hutapea, *Komunikasi Politik: Lingkup Kajian, Konsep Dan Pendekatan* (Jakarta: Gibon Books, 2020). h.258

2) Kampanye Negatif (*Negative Campaign*)

Kampanye negatif merupakan kampanye yang mengangkat kelemahan lawan disertai dengan fakta. Dianggap sebagai kampanye negatif karena masyarakat harus tau calon tersebut apa kelelahannya.

3) Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Kampanye hitam merupakan kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan biasanya menggunakan fitnah untuk menjatuhkan kandidat lawan. Dalam kampanye hitam, sebagian besar taktik yang digunakan termasuk menyebarkan keburukan atau kejelekhan seorang politikus, hal ini biasanya dilakukan oleh kompetitor politik. Teknik-teknik ini termasuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah.

4) Kampanye Ilegal (*Illegal Campaign*)

Kampanye ilegal merupakan kampanye yang dilakukan oleh partai atau kandidat politik yang melanggar aturan dan ketentuan kampanye. Hal ini dilakukan dengan cara terselubung atau pada masa kampanye di luar aturan atau ketentuan organisasi penyelenggaraan pemilu (Komisi Pemilihan Umum), seperti penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sah, atau bukan berasal dari aturan atau kebijakan, atau juga termasuk pada bagian material dari kampanye peserta pemilu, yakni pihak para

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandidat sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, kampanye ilegal merupakan sebuah kampanye yang melanggar ketentuan hukum.<sup>49</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode, yakni;

- a) pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka;
- c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e) Media Sosial;
- f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g) rapat umum;
- h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
- i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

*Artificial Intelligence (AI)*

a. Pengertian *Artificial Intelligence (AI)*

*Artificial Intelligence (AI)* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 261

<sup>50</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Indonesia: BN 2023 (568):57 HLM, jdih.kpu.go.id, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.<sup>51</sup> *Artificial Intelligence (AI)* menggunakan model matematika dan algoritma untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan yang cerdas.

Dalam konteks *Artificial Intelligence (AI)*, banyak konsep penting seperti *maching learning* (pembelajaran mesin), *neural networks* (jaringan saraf tiruan), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), dan sebagainya. Dalam perkembangannya *Artificial Intelligence (AI)* telah memberikan dampak besar pada berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lagi.<sup>52</sup>

**b. Sejarah *Artificial Intelligence (AI)***

Istilah *Artificial Intelligence (AI)* pertama kali dicetuskan pada tahun 1956 pada konferensi *Darthmouth*. Sejak saat itu, *Artificial Intelligence (AI)* terus dikembangkan karena banyak penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang.

**1) Era komputer elektronik (1941)**

Pada tahun 1941 ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut diberi nama komputer elektronik yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman. Komputer pertama

<sup>51</sup> Emi Sita Eriana and Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)* (Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023). h.1

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini membutuhkan ruangan yang luas dan ruang *AC* yang terpisah. Pada saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi para *programmer*. Pada tahun 1949, telah berhasil membuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Penemuan inilah menjadi cikal bakal pengembangan program yang mengarah ke *Artificial Intelligence (AI)*.<sup>53</sup>

## 2) Masa persiapan *Artificial Intelligence (AI)* (1943-1956)

Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mengemukakan tiga hal yaitu, pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposi (*propositional logic*), dan teori komputasi turing. Mereka berhasil membuat suatu model syaraf tiruan (*artificial neuron*) yang mana setiap *neuron* digambarkan sebagai *on* dan *off*. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori *feedback*, penemuan ini juga merupakan awal mula perkembangan *Artificial Intelligence*. Pada tahun 1956, John McCarthy menyakinkan Minsky, Claude Shannon dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang *Automata*, jaringan sel syaraf dan pembelajaran intelejensi. Hasilnya, program

<sup>53</sup> Hendra Jaya et al., *Kecerdasan Buatan* (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makasar, 2018). h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka kembangkan mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang dinamakan *Principia Mathematica*. Hal tersebut menjadikan McCarthy disebut sebagai *Father of Artificial Intelligence*.<sup>54</sup>

### 3) Awal perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) (1952-1969)

Pada awal-awal pertama pengembangan, *Artificial Intelligence* (AI) mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang dinamakan *General Problem Solver*. Program tersebut dirancang untuk memulai penyelesaian masalah dengan cara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MTT Lab Memo No.1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yakni LISP yang kini mendominasi pembuatan program-program *Artificial Intelligence* (AI). Lalu, McCarthy membuat program yang dinamakan *Program With Common Sense*, pada program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan untuk mencari solusi. Pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan para mahasiswanya mengeluarkan program *AI Geometry Theorem Prover*. Program tersebut dapat membuktikan suatu teorema menggunakan axioma-axioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat oleh James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1968, program analogi buatan Tom Evam

---

<sup>54</sup> *Ibid.* h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes *IQ*.<sup>55</sup>

4) Sistem berbasis pengertahanan (1969-1979)

Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, dan Joshua Ledereberg membuat program yang memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari *spectrometer massa*. Program ini disebut *Dendral program* yang berfokus pada segi pengetahuan kimia. Dari segi diagnosis medis juga sudah ada yang menemukannya, yakni Saul Amarel pada proyek *computer in biomedicine*. Proyek tersebut diawali keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang sudah ada pada mekanisme penyebab proses penyakit.<sup>56</sup>

5) *Artificial Intelligence (AI)* menjadi sebuah industri (1980-1988)

Industrialisasi AI diawali dengan ditemukannya *expert system* (sistem pakar) yang dinamakan R1 yang dapat mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di *Digital Equipment Corporation (DEC)*, McDermott, pada tahun 1982. Pada tahun 1986, program tersebut dapat berhasil menghemat US\$40 juta per tahun. Pada tahun 1988, kelompok AI di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI sendiri yang menggunakan ataupun

<sup>55</sup> *Ibid.* h.8

<sup>56</sup> *Ibid.* h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari sistem pakar. Trend industri AI ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti *Carnegie Group, Inference, Intelllicorp, dan Technoledge* yang menawarkan *software tools* dengan tujuan membangun sistem pakar. Perusahaan hardware seperti LISP dan *Machines Inc., Texas Instruments, Symbolics*, dan *Xerox* juga turut berperan dalam membangun workstation yang dioptimasi untuk pembangunan program LISP. Sehingga, perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dolar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dolar per tahun pada tahun 1988.

- 6) Kembalinya jaringan syaraf tiruan (1986 – sekarang)

Walaupun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan setelah diterbitkannya buku “*perceptrons*” karangan Minsky dan Papert, tetapi para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain yaitu fisika. Para ahli seperti Hopfield (1982) menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi, David Rumelhart dan Geoff Hinton, melanjutkan penelitian berkenaan dengan model syaraf pada memori. Pada tahun 1985-an setidaknya empat kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik (*Back-*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Propagation Learning).* Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi.<sup>57</sup>

- c. Kelebihan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan)
  - 1) Lebih permanen. Sifat manusia pelupa dapat memungkinkan perkembangan kecerdasan alami berubah. Selama sistem dan program komputer tidak mengubah kecerdasan buatan, itu tidak bisa berubah.
  - 2) Lebih mudah diduplikasi dan disebarluaskan. mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama, dan keahlian tidak dapat diduplikasi secara keseluruhan. pengetahuan dapat disimpan dalam sistem, sehingga dapat ditransfer ke komputer lain.
  - 3) Lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah daripada mendatangkan seseorang untuk mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang relatif lama. Bersifat konsisten karena kecerdasan alami selalu berubah, sedangkan kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer.
  - 4) Cara kerja lebih cepat dan hasil lebih baik.<sup>58</sup>
- d. Kelebihan *Natural Intelligence* (Kecerdasan Alami)
  - 1) Kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia.

<sup>57</sup> *Ibid.* h.10

<sup>58</sup> M. Sobron Yamin Lubis, “Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu,” *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU* (2021). h.2

- 2) Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung.
- 3) Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan terbatas.<sup>59</sup>

Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang mencakup dua kata yaitu istilah fiqh serta al-siyasi. Secara etimologi, fiqih adalah bentuk *mashdar* dari istilah *faqiha-yafqahu-fikihan* yang berarti paham. arti fiqih adalah pemahaman yang luas dan tepat sehingga dapat dipahami tujuan tindakan ataupun suatu ucapan. Secara istilah, menurut ulama ushul fiqih adalah ilmu yang menjelaskan beberapa hukum syara' amaliah yang ditetapkan dari berbagai dalil mendetail.<sup>60</sup>

Kata Siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. Siyasah juga berarti sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan (kebijaksanaan), Siyasah juga dapat dimaknai sebagai administrasi dan manajerial. Maka dari itu, secara bahasa siyasah adalah memerintah, mengatur, mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan. Secara terminologis, siyasah adalah ilmu politik dalam pengendalian tugas

<sup>59</sup> Jaya et al., *Kecerdasan Buatan*. Op.Cit h.16

<sup>60</sup> Hamzah Kamma et al., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)* (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam atau luar negeri yaitu politik dalam negeri dan luar negeri dan kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum berdasarkan keadilan dan konsisten.<sup>61</sup>

Dapat disebutkan, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang kepentingan masyarakat dan negara melalui segala bentuk hukum, kebijaksanaan, dan pengaturan yang dibentuk oleh penguasa yang sejalan dengan ajaran syariat dengan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat.

**b. Fiqih Siyasah Dusturiyyah**

Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam fiqh siyasah, istilah "dustur" digunakan untuk menggambarkan konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Persia dan pada awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas atau kewenangan. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut tokoh atau guru agama dalam ajaran Zoroaster. Makna dustur berkembang menjadi "asas", "dasar", atau "pedoman" setelah menjadi bahasa Arab. Dustur secara terminologis didefinisikan sebagai kumpulan prinsip atau aturan yang mengatur hubungan dan kerja sama antara anggota negara. Aturan ini dapat ditulis atau tidak ditulis dan istilah "dustur" juga masuk

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam bahasa Indonesia, dan salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.<sup>62</sup>

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang pelenggarannya dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Maka dari itu, dalam fiqh siyasah dusturiyyah umumnya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan sebagai realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>63</sup>

Fiqih Siyasah Dusturiyyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum bidang ini meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imamah*, hak, dan kewajibanya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai 'at*;
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan *perwakilan*;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h.177-178

<sup>63</sup> Kamma et al., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. h.139

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya,<sup>64</sup>
- c. Rakyat, Statusnya, Hak-haknya dan kewajibannya

Rakyat terdiri dari orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang bukan beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam dikelompokkan menjadi dua yakni kafir dzimi dan musta'min. Kafir dzimi adalah orang yang bukan beragama Islam yang telah menetap selamanya dan dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan musta'min adalah orang asing yang tinggal untuk sementara dan dihormati. Kafir dzimi memiliki hak-hak sipil, hak-hak kemanusiaan, dan hak-hak politik.<sup>65</sup> Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, disebabkan mereka adalah orang asing.

Dalam hal melindungi hal-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi mengatakan bahwa hak-hak rakyat terdiri dari:

1. Perlindungan terhadap hidup, harta, dan kehormatannya;
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi;
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keyakinan;
4. Jaminan kebutuhan pokok hidup, tanpa membedakan antara kelas sosial dan agama.

Abdul Karim Audah menyebutkan bahwa rakyat memiliki dua hak yaitu hak persamaan, dan hak kebebasan berpikir, berbicara,

---

<sup>64</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009). h. 47

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendidikan, dan memiliki. Sedangkan Abdul Karim Zaidan menyebutkan rakyat memiliki dua hak yaitu hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini serupa dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.<sup>66</sup>

Jika hak Imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan dukungan serta partisipasi dari rakyat, maka kewajiban yang dimiliki oleh rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang sudah digariskan guna kemaslahatan bersama. Hak-hak dan kewajiban rakyat dapat digariskan melalui *ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi.<sup>67</sup>

#### d. Islam dan *Civil Society*

Beberapa istilah asing yang sebanding untuk memaknai terminologi “*Civil Society*” dapat disebutkan antara lain; *Koinonia Politike* (Aritoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Sociate Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Kemudian, akan banyak menemukan terjemahan istilah yang dalam dalam bahasa Indonesia seperti “Masyarakat Sipil” (Mansour Fakih) dan “Masyarakat Madani” (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawan Rahardjo).<sup>68</sup>

Aritoteles menyebut *Civil Society* sebagai politekoinia ialah sebuah komunitas politik yang memungkinkan warganya untuk terlibat

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 64

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 65

<sup>68</sup> Mochamad Parmudi, “Kebangkitan Civil Society Di Indonesia,” *At-Taqaddum* Vol. 7, no. 2 (February 6, 2017): 295. h. 297

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dalam urusan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat uang berprinsip moral dan politik yang menempatkan semua warganya sama dihadapan hukum. Pada masa itu, masyarakat sipil lebih mirip dengan negara yang warganya memiliki kemampuan untuk mengurus diri mereka sendiri.<sup>69</sup>

Menurut pengertian ini, *civil society* biasanya menjadi masalah dalam praktik politik modern di negara-negara Muslim karena *civil society* adalah rumah bagi demokrasi. Jika tidak melalui pewarisan, penguasa Arab memperoleh kekuatan melalui kudeta. Di negara-negara neo-Islam, sulit untuk mengontrol kekuasaan, dan orang-orang di negara-negara Muslim yang kaya akan minyak menjadi tidak memiliki daya tawar. Sebaliknya, ada beberapa negara yang semi-demokratik, bahkan di antara negara Muslim yang memiliki *civil society* yang cukup maju adalah Indonesia, meskipun ada banyak aspek yang mengkhawatirkan kemajuannya di masa depan.<sup>70</sup>

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa *Civil Society* adalah bentuk dari masyarakat merdeka dari setiap bentuk intervensi negara menguasai seluruh wacana publik yang sebabkan oleh faktor konstitusi

<sup>69</sup> Wan Asrida, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (December 31, 2021): 26–37. h. 28

<sup>70</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). h. 163-164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hegemoni kelas penguasa yang biasanya dianggap sebagai kelas yang benar di bawah perlindungan negara yang disakralkan.

Islam harus dipahami secara menyeluruh karena Islam tidak hanya memperhatikan masalah akhirat tetapi juga memperhatikan masalah masa kini dan masa depan manusia. Sebagai makhluk pilihan Tuhan, yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini, mengembangkan persoalan-persoalan yang bermanfaat buat alam sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. *Civil Society* dapat dimaknai sebagai masyarakat yang mandiri dimuka hukum termasuk syariat, sebab hukum dimaknai arti dinamis sebagai produk masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.

Secara historis, Islam dan *Civil Society* tidak saling berhubungan, namun konsep *Civil Society* dapat diimplementasikan dalam dinamika masyarakat Islam untuk membangun kesadaran masyarakat dengan tujuan agar dapat berpikir lebih maju serta berlaku sportif bahwa Islam juga membutuhkan ide-ide dari luar dirinya guna mengembangkan interpretasi.<sup>71</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan dan meningkatkan keluasan informasi dan referensi untuk penelitian ini.

<sup>71</sup> Imam Sukardi, "Islam Dan Civil Society," *Tsaqafah* 6, no. 1 (May 31, 2010): 115.  
h.125



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi karya Awaludin Faozi yang berjudul “Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* Perspektif Etika Politik Islam (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika politik Islam menjadi parameter pembatas dalam penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye. Selain itu, nilai etika lain seperti perlindungan data, privasi, dan kenyamanan masyarakat juga harus diperhatikan agar kampanye berbasis *Artificial Intelligence (AI)* berlangsung secara etis, jujur, adil, serta terhindar dari narasi kebohongan, kebencian, kecurangan, diskriminasi, dan kampanye negatif terhadap calon tertentu.<sup>72</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

2. Jurnal Aladalalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora yang berjudul “Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024” yang ditulis oleh Nuraida, Priska Nurlia Br Simanungkalit, hasil penelitian memaparkan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2024

---

<sup>72</sup> Awaludin Faozi, “Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Etika Politik Islam” (Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berupa kemudahan pemilu agar lebih efisien, akurat, efektif dan lebih transparan serta mampu meningkatkan kecakapan dan keprofesionalisme dalam mencegah kesalahan.<sup>73</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

3. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang berjudul “Penggunaan *Deepfake* Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024” yang ditulis oleh Wilman Silalahi, Meily Natassya, Shanc Evelina, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan larangan penggunaan deepfake dalam Undang-Undang Pemilu dipandang penting untuk mencegah munculnya berita hoaks sebelum dan selama masa kampanye pemilu. Larangan tersebut diperlukan sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang semakin berkembang. Dengan adanya pengaturan yang jelas, Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat menjadi sarana pembaruan masyarakat dalam praktik kampanye agar berlangsung lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab.<sup>74</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang

<sup>73</sup> Nuraida and Priska Nurlia Br Simanungkalit, “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. 4 (2023).

<sup>74</sup> Wilma Silalahi, Meily Natassya, and Shane Evelina, “Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 6, no. 1 (2024).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak penggunaan *deepfake* dalam *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu dan urgensi adanya regulasi atau aturan larangan penggunaan *deepfake* pada kampanye peserta pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait larangan dan pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

<sup>4</sup>Jurnal Komuniti yang berjudul “Framing Pemberitaan Etika dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye” yang ditulis oleh Bukhori, Nuri Shabrina, Irwansyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media terhadap larangan artificial intelligence (AI) dalam kampanye politik oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan keberagaman sudut pandang. Dalam konteks kampanye politik digital, artificial intelligence terbukti menjadi alat yang powerful. Selain itu juga kontroversial, bagi dari segi estetik, strategi komunikasi, maupun persoalan etika dan kepercayaan publik.<sup>75</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu sedangkan penelitian tersebut hanya fokus pada

---

<sup>75</sup> Bukhori, Nuri Shabrina, and Nuri Shabrina, “Framing Pemberitaan Etika Dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye,” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* Vol. 17, no. 2 (2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

framing teks berita terhadap penggunaan foto artificial intelligence (ai) pada kampanye.

Jurnal Masyarakat Indonesia yang berjudul “Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan AI Untuk Pemilu yang Aman dan Berintegritas” yang ditulis oleh Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah menjadi salah satu alat penting yang digunakan oleh berbagai partai dan peserta politik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif pada Pemilu 2024 di Indonesia. Keunggulan AI dalam Pemilu adalah akurasi dan kecanggihannya dalam menganalisis data serta memahami preferensi dan tren pemilih. Kecanggihan teknologi AI ini tidak hanya membawa manfaat bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, namun juga risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia seperti privasi data, manipulasi informasi, transparansi, dan rentan terhadap serangan siber.<sup>76</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

Jurnal Huma Betang Demokrasi yang berjudul “Penguatan Integritas: Peran AI dalam Pengawasan Pemilu” yang ditulis oleh Salma Zahra, Akmal Azizan, Sally Sophia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *artificial*

---

<sup>76</sup> Silvi Fitri Ayu and Poetika Puspasari, “Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan AI Untuk Pemilu Yang Aman Dan Berintegritas,” *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* Vol.50, no. 1 (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*intelligence (AI)* dapat secara signifikan meningkatkan deteksi kecurangan dan transparansi pemilu, efektifitasnya sangat bergantung pada desain sistem yang cermat guna mengurasi bias dan meningkatkan akuntabilitas.<sup>77</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

7. Jurnal Negara Hukum yang berjudul “Urgensi Pengaturan Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam Undang-Undang Pemilu” yang ditulis oleh Fiki Hadi dan Farina Gandryani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU dan Bawaslu dihadapkan pada permasalahan kekosongan hukum dalam penanganan isu *artificial intelligence (AI)* pada Pemilu 2024 sehingga tidak dapat melakukan tindakan atas penyelahgunaan *artificial intelligence (AI)*.<sup>78</sup> Persamaan penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang urgensi pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-

<sup>77</sup> Salma Zahra, Akmal Azizan, and Sally Sophia, “Penguatan Integritas: Peran AI Dalam Mengawasi Pemilu,” *Jurnal Huma Betang Demokrasi* Vol. 3, no. 1 (2025).

<sup>78</sup> Fiki Hadi and Farina Gandryani, “Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Undang-Undang Pemilu,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 16, no. 2 (2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.  
8 Jurnal Hudan Lin Naas yang berjudul “*Artificial Intelligence (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia*” yang ditulis oleh Moh Samsul Arifin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI berperan penting dalam komunikasi politik pada Pemilu 2024 dengan meningkatkan efisiensi kampanye, personalisasi pesan, dan jangkauan media sosial. Namun, tantangan berupa literasi digital, akurasi data, dan potensi manipulasi informasi masih perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan literasi digital agar penggunaan AI tetap mendukung demokrasi yang sehat dan adil, sekaligus membuka ruang kajian lanjutan terkait dampak jangka panjangnya.<sup>79</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan dan dampak penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye pemilu, dan perbedaannya terletak pada penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* pada kampanye peserta pemilu.

<sup>79</sup> Moh Samsul Arifin, “*Artificial Intelligence (AI) Dan Politik: Analisis Terhadap Peran Dan Signifikansi AI Dalam Komunikasi Politik 2024 Di Indonesia*,” *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 6, no. 1 (2025).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis sebagai pengumpulan data yang dibutuhkan melainkan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.<sup>80</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis maka penelitian hukum normatif mencakup penelitian dan analisis bahan pustaka atau data sekunder.<sup>81</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>82</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan cara menjabarkan atau menggambarkan

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>80</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020). h. 47

<sup>81</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). h. 66

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur putusan, dictum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang bersifat final dan binding.<sup>83</sup>

#### Sumber Data

Penelitian Normatif menggunakan sumber data utama yang berasal dari data kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum menggunakan sumber data yang disebut bahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder sumbernya diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer dapat memberikan penjelasan oleh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder termasuk literatur yang meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel tentang hukum yang tidak berasal dari dokumen resmi.<sup>84</sup>

##### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

---

<sup>83</sup> Nitaria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Metro: CV Laduny Alifatama, 2019). h.56

<sup>84</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus Publisher, 2023). h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, terutama dalam hal pembahasan masalah, metode yang umum digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Metode ini juga diperlukan untuk penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter adalah studi yang mempelajari berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada sebelumnya.<sup>85</sup> Ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis untuk memberikan landasan teori untuk mengemukakan pendapat atau perspektif.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisa kualitatif melalui metode deskriptif-analisis, yaitu menguaraikan gambaran terlebih dahulu data yang berkaitan terhadap permasalahan penelitian dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperolah gambaran atau yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada atau belum

<sup>85</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Fakhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020). h.70

ada.<sup>86</sup> Secara sistematis, tahap-tahap analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, menyusun seluruh data yang telah diperoleh dari penelusuran pustaka terutama yang beraitan dengan permasalahan penelitian ini, melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>86</sup> h.26 Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Op.Cit.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam kampanye pemilu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepekaan terhadap perkembangan teknologi informasi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penggunaan *artificial intelligence (AI)*, khususnya dalam memanipulasi citra diri peserta pemilu, berpotensi mengancam hak konstitusional pemilih sebagaimana dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni hak memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemilu, informasi autentik mengenai kandidat merupakan syarat agar pemilih dapat menentukan pilihan secara rasional. Manipulasi citra diri melalui *artificial intelligence (AI)* dapat menimbulkan kesan palsu, menciptakan ketidaksetaraan politik, dan bertentangan dengan asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun Mahkamah Konstitusi hanya membatasi penggunaan *artificial intelligence (AI)* pada foto/gambar, tidak pada suara, audio, atau video. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap membuka ruang manipulasi citra diri peserta pemilu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam perspektif fiqih siyahah, *artificial intelligence (AI)* pada dasarnya bersifat mubah selama membawa kemaslahatan. Namun, penggunaan *artificial intelligence (AI)* dalam kampanye dinilai berpotensi menimbulkan mafsat karena dapat menyesatkan pemilih melalui manipulasi citra, termasuk deepfake, sebagaimana peringatan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang kehati-hatian terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan dan regulasi yang tegas atas penggunaan *artificial intelligence (AI)* dalam kampanye melalui peran pemerintah, legislatif, dan *civil society*. *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini merepresentasikan peran *civil society* sebagai bentuk pengawasan publik yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, berdasarkan prinsip fiqih siyahah dusturiyah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan, putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya sejalan karena pembatasan hanya berlaku pada foto atau gambar, sementara manipulasi suara dan audio-visual masih menyisakan ketidakpastian hukum. Meski demikian, putusan ini tetap mencerminkan peran penting *civil society* dalam mendorong regulasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai fiqih siyahah.

**B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif membuat serta merumuskan aturan terkait pembatasan penggunaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*artificial intelligence (AI)* pada kegiatan kampanye pemilu baik berupa foto atau gambar hingga pemolesan suara, audio (video) yang menggunakan teknologi *artificial intelligence (AI)* agar tercapainya kepastian hukum serta regulasi berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

2. Penulis berharap agar peserta pemilu pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum memanfaatkan teknologi secara bijak serta mengutamakan prinsip-asas jujur, adil, sehingga masyarakat atau pemilih yang tidak memiliki sumber daya yang signifikan dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bebas dari misinformasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Keagamaan

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

### B. Buku

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin MR, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Sharifa. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Metro: CV. Laduny Alifatama, 2019.

Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Sriana, Emi Sita, and Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Firdaus. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Fitriyah. *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989

Hasanuddin Yusuf Adan. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019.

Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.

Hutapea, Edison Bonar Tua. *Komunikasi Politik: Lingkup Kajian, Konsep Dan Pendekatan*. Jakarta: Gibon Books, 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Jaya, Hendra, Sabran, Muh Ma'ruf Idris, Yasser A. Djawad, A. Ilham, and Ansari Saleh Ahmar. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makasar, 2018.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, et al. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Labolo, Muhamad. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lubis, Mhd. Ansor, Anggreni Atmei Lubis, and Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka Dan Tertutup*. Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Fakhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat Dan Islam*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W., Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Widagdo Eddyono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Salim, Peter, and Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Jakarta Press, 2002.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus Publisher, 2023.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Jurnal**

- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- A. Jurnal**
- Abbas, Mustafid. "Islam Dan Civil Society Perspektif Ushul Fikih." *Al-Mazahib : Jurnal Perbandingan Hukum* Vol.3, no. 2 (2015).
- Asharudin, Ropip. "Analisis Pemikiran Jean Baudrillard Dan Pokok Pemikirannya." *Jurnal Gunung Djati Conference Series* Vol. 24 (2023).
- Arifin, Moh Samsul. "Artificial Intelligence (AI) Dan Politik: Analisis Terhadap Peran Dan Signifikansi AI Dalam Komunikasi Politik 2024 Di Indonesia." *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 6, no. 1 (2025).
- Ashsubli, Muhammad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik." *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.15, no. 1 (2016).
- Ayu, Silvi Fitri, and Poetika Puspasari. "Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan AI Untuk Pemilu Yang Aman Dan Berintegritas." *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* Vol.50, no. 1 (2024).
- Bukhori, Nuri Shabrina, and Nuri Shabrina. "Framing Pemberitaan Etika Dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye." *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* Vol. 17, no. 2 (2025).
- Dan, Viorela. "Deepfakes as a Democratic Threat: Experimental Evidence Shows Noxious Effects That Are Reducible Through Journalistic Fact Checks." *The International Journal of Press/Politics* (February 11, 2025).
- El-Hady, E. Haikcal Firdan, and M. Fauzan Zenrif. "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam* Vol. 21, no. 2 (2024): 84–98.
- Fadhli, Muhammad. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum." *Siyasah Wa Qanuniyah* 1, no. 1 (2023).
- Fallo, Markus, Hernimus Ratu Udju, and Cyrilius Wilton Taran Lamataro. "Efektivitas Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Penyelegaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024.” *Petitum Law Journal* Vol. 2, no. 2 (2025): 371–384.

Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri* Vol. 28, no. 1 (2017).

Fatiha, Alifia Silvi, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santoso. “Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* Vol.1, no. 3 (2022).

Fatimah, Siti. “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018).

Fazillah, Nur. “Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer.” *Al-Lubb: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* Vol.2, no. 1 (2017): 206–225.

Firmansyah, Adhitya Tri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Menguatkan Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan.” *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 5, no. 1 (2023).

Fitri, Dwi, Ade Nur Hidayah, Aulia Putri, Nazwa Hanifah Tanjung, Sania Izzati Ramadhani, Dara Akila, Rezita Ardhani Manurung, Nawal Mufidah, Syakban Akbar, and Muhammad Zikri. “Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2, no. 6 (2025).

Hadi, Fiki, and Farina Gandryani. “Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Undang-Undang Pemilu.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 16, no. 2 (2025).

Hidayati, Anis. “Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fiqih Siyasah.” *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 5, no. 1 (2015).

Hofi, Moh Ali. “Judicial Review Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi Terhadap Problematika Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 1, no. 2 (2021).

Jańczuk, Helena. “Risks of Using Artificial Intelligence in Creating the Image of Politicians and in Electoral Campaigns.” *Ad Americam* 25 (December 30, 2024): 169–182.

Kiswah, Maftuha, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono. “Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Electoral Malpractice: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021.” *Puskapsi Law Review* Vol. IV, no. II (2024).
- Lubis, M. Sobron Yamin. “Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu.” *Seminar Nasional Teknik (Semnastek) UISU* (2021).
- Mahmud, Surya Saputra, Abdullah Qahi, Muhammad Nur Rhafik, and Nur Rahmat. “Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Di Era Tranformasi Digital Perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 7, no. 12 (2024).
- Michałkiewicz-Kądziała, Ewa. “The Impact of Deepfakes on Elections and Methods of Combating Disinformation in the Virtual World.” *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie* 17, no. 1 (June 26, 2024): 151–161.
- Muhaemin, Muhammad. “Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (AI) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur : Analisis Diskursus Visual.” *Jurnal Imajinasi* Vol. 8, no. 2 (2024).
- Muji, and Salsabila Khairunnisa. “Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* Vol. 2, no. 1 (2024): 48–55.
- Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Dian Firdaus, and Mukhamad Rifa'i. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prociding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* Vol. 7 (2024): 35–52.
- Nuraida, and Priska Nurlia Br Simanungkalit. “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1, no. 4 (2023).
- Nurdin, Sri Wahyuni, and Imam Fadhil Nugraha. “Ancaman Deepfake Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia.” *JIMR: Journal of International Multidisciplinary Research* Vol. 4, no. 1 (2025): 73–92.
- Oktavianingtyas, Irmawati, Alexander Seran, and Ridzki Rinanto Sigit. “Jean Baudrillard Dan Pokok Pemikirannya.” *Propaganda* 1, no. 2 (July 9, 2021): 113–121.
- Parmudi, Mochamad. “Kebangkitan Civil Society Di Indonesia.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 295.
- Priana, Ayu. “Efektivitas Iklan Baliho Grace Natalie Dalam Meningkatkan Citra Diri Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2019.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media Vol. 4, no. 2 (2020): 108–122.

Putra, Irman. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Judicial Review Dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* Vol. 2, no. 12 (2023): 1210–1221.

Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji. “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 1 (2024): 65–76.

Sabilla, Azzahra Ayu, and Hananto Widodo. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan.” *Novum : Jurnal Hukum* Vol. 11 (2024).

Sarmila Radjak, and Ahmad Ahmad. “Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 26, 2025): 1800–1815.

Sihombing, Rizky Darmawansyah. “Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme.” *Grondwet* 3, no. 1 (January 30, 2024): 300–314.

Silalahi, Wilma, Meily Natassya, and Shane Evelina. “Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 6, no. 1 (2024).

Sukardi, Imam. “Islam Dan Civil Society.” *Tsaqafah* 6, no. 1 (May 31, 2010): 115.

Sukriono, Didik. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* Vol. II, no. 1 (2009).

Wadholi, Rike Sukma, Edi Yuhermansyah, Riadhus Sholihin, and Universitas Islam. “Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.” *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* Vol.8, no. 2 (2025): 456–470.

Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Sosio Dialektika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 156–166.

Zahra, Salma, Akmal Azizan, and Sally Sophia. “Penguatan Integritas: Peran AI Dalam Mengawasi Pemilu.” *Jurnal Huma Betang Demokrasi* Vol. 3, no. 1 (2025).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © D. Skripsi

Faozi, Awaludin. "Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Etika Politik Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

## E. Peraturan Perundang-Undangan

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.* Indonesia: BN 2023 (568):57 HLM, jdih.kpu.go.id, 2023.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.* Indonesia, 2025.

*Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.* Indonesia: LN.2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM, 2003.

*Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* Indonesia: LL SETNEG : 317 HLM, 2017.

*Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen.* Indonesia, 1945.

## F. Website

Febriyanto, Satrio Alif, and Angga Priancha. "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan." *Hukumonline.Com.* Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-pelanggaran-hak-konstitusional-dalam-penggunaan-kecerdasan-buatan-lt68262817592e3/>.

Hasan, Shanze. "The Effect of AI on Elections Around the World and What to Do About It." *Brennan Center For Justice.* Last modified 2024. <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/effect-ai-elections-around-world-and-what-do-about-it>.

Noer, Hafiz, and Rizky Alif Alfian. "AI Untuk Memoles Citra Politisi Dalam Pilpres 2024: Apa Yang Harus Kita Ketahui?" *Megashift Fisipol UGM.* Last modified 2024. <https://kanalpengetahuan.fisipol.ugm.ac.id/2024/04/29/ai-untuk-memoles-citra-politisi-dalam-pilpres-2024-apa-yang-harus-kita-ketahui/>.

Yolanda, Agnes Tesalonika. "AI Dan Demokrasi: Kreatifitas Serta Kontribusi Generasi Muda Dalam Kampanye Pemilu 2024." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.*

## G. Salinan Putusan

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.* Indonesia, 2025.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Halaman

SKRIPSI

Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Sekretaris

Pengawas I

Pengawas II

Wakil Dekan I

Wakil Dekan II

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta © PPUU XXI/2023 TERKAIT PEMBATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA KAMPANYE PESERTA PEMILU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menentumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Fauziyyah  
NIM : 12220420502  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 07 Januari 2026  
Tanggal : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

**Tim Penguji Munaqasyah**

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Secretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengawas I Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA

Pengawas II Dr. Aslath, S. Ag, M. Ag

Mengetahui,

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum,



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, MH

NIP. 19780227 200801 1 009